

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum Notaris memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penetapan ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya fungsi pelayanan dan mencapai kepastian hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.¹Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris dihadapkan pada prinsip-prinsip yang diamanahkan oleh Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa,

“Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Pentingnya prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga memiliki dampak konkret terhadap praktik Notaris sehari-hari. Selain memberikan arahan mengenai tindakan yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris, UUJN juga menyediakan landasan hukum berupa sanksi yang dapat diberikan jika Notaris terbukti melanggar kewajibannya. Pasal 65A UUJN memberikan dimensi penegakan hukum dalam profesi Notaris, dengan memberikan kewenangan kepada lembaga yang berwenang untuk

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

memberikan sanksi seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tanpa hormat.²

Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, diharapkan bahwa akta otentik yang disusun oleh atau di hadapan Notaris dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur kewenangan Notaris, yang mencakup pembuatan akta otentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam akta otentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Seluruh proses tersebut dilakukan oleh Notaris kecuali jika pembuatan akta tersebut telah diamanahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau individu lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan landasan hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab seorang Notaris di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyatakan bahwa,

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN memberikan arahan mengenai tindakan yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

² Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hal. 35.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 21.

Notaris diwajibkan untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan etika dalam setiap langkah yang diambil oleh seorang Notaris. Integritas adalah kesadaran individu terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat, yang tidak terpengaruh oleh faktor luar. Ini merupakan hasil dari pertarungan internal moral dan hati nurani yang dialami oleh seorang Notaris. Dengan mempertahankan integritas, seorang Notaris dapat kokoh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang memiliki sebagian tugas negara. Integritas ini juga tercermin dalam ketaatan pada hukum formal, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁴

Setiap profesi pasti memiliki kode etik masing-masing. Notaris juga dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris sendiri diartikan sebagai nilai, norma dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan benar, apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan apa yang tidak baik dan tidak benar bagi profesional profesi Notaris.⁵

Namun, peraturan tidak hanya memberikan pedoman etika, melainkan

⁴ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", *Recital Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 325

⁵ Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin, *Buku Ajar : Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2020), hal. 18

juga menetapkan sanksi bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Pasal 65 UUJN menjadi instrumen hukum yang menegaskan bahwa Notaris yang terlibat dalam pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Peringatan tertulis menjadi langkah pertama yang dapat diambil terhadap Notaris yang melanggar kewajibannya. Langkah ini mungkin bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Notaris untuk memperbaiki perilakunya dan menegaskan pentingnya mematuhi etika profesi. Pemberhentian sementara adalah sanksi yang lebih serius, menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan notaris memiliki dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan tindakan tegas untuk sementara waktu.⁶

Kemudian, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat mencerminkan tingkat pelanggaran yang lebih serius dan dapat mengakhiri karir seorang Notaris. Pemberhentian dengan hormat mungkin diberikan jika pelanggaran tersebut dianggap masih dapat dimaafkan, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sangat serius dan tidak dapat ditoleransi.

Pentingnya menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai Notaris tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi akan

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 31

memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa transaksi hukum yang mereka lakukan akan dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Dengan demikian, UUJN bukan hanya sekadar aturan hukum yang mengatur tugas dan tanggungjawab Notaris, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjaga profesionalisme dan moralitas dalam praktek Notaris di Indonesia. Selain itu, sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi pengingat bagi Notaris akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar kode etik dan integritas profesi.

UUJN secara jelas menegaskan bahwa Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini memberikan Notaris peran yang sangat penting dalam masyarakat, seiring dengan tanggungjawab besar untuk menjaga integritas dan etika dalam menjalankan jabatannya. Namun tugas seorang Notaris membawa risiko tersendiri, di mana penyalahgunaan jabatan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik.

Pada dasarnya akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara teoritis, akta otentik merujuk pada surat atau akta yang sengaja dan resmi dibuat untuk pembuktian dalam kasus sengketa di masa depan. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai (KUHPerdata) diatur mengenai pengertian Akta Otentik, yang menyatakan bahwa :

⁷ Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hal. 3

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*). Akta pejabat adalah akta yang inisiatif pembuatannya berasal dari pejabat, bukan dari pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak adalah akta yang inisiatif pembuatannya berasal dari para pihak yang datang menghadap pejabat, seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik, dan akta jual beli yang biasanya dibuat di hadapan Pejabat Notaris, yang juga dikenal sebagai akta notariil.

Dalam proses hukum perdata, Hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti yang diajukan. Hakim tidak terikat pada kekuatan alat bukti yang dibuktikan kecuali diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Hakim memiliki wewenang untuk menilai alat bukti (*yudex facti*).⁸ Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna, yang berarti pembuktian cukup dengan akta itu sendiri kecuali ada bukti lawan yang membuktikan sebaliknya. Hakim terikat pada akta tersebut selama akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 1886 KUHPerdata. Akta otentik dianggap sebagai alat bukti yang kuat dan lengkap, menetapkan dengan jelas hubungan hukum antara para pihak yang melibatkan hak dan kewajiban. Pembuatan akta otentik yang bertujuan untuk menjamin

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hal. 33

kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di masa mendatang. Pasal 1 angka 1 UUJN membuka pembahasan mengenai peran Notaris sebagai penandatanganan akta otentik. Akta otentik tersebut bukan hanya menjadi bukti hukum yang kuat, tetapi juga alat yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau gugatan baik secara perdata maupun pidana.⁹

Seiring dengan peran Notaris yang sangat penting ini, Notaris juga rawan terhadap penyalahgunaan jabatannya. Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN menekankan bahwa Notaris harus bertindak saksama, menunjukkan bahwa hati-hati dan kecermatan Notaris diperlukan terutama dalam pengecekan dokumen dari para pihak pada proses penyusunan akta otentik. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi Notaris dapat melemahkan pembuktian akta otentik dan bahkan mengakibatkan pembatalan akta tersebut demi hukum.

Ketika seorang Notaris menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta Notaris dan terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN, dalam kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, Notaris dapat dipanggil dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.¹⁰

Tujuan utama pembuatan akta di hadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat dalam penyelesaian perselisihan antara para pihak atau

⁹ Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 74.

¹⁰ Edwar, Faisal A. Rani, dan Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2019, hal. 181

dalam menghadapi gugatan baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya seringkali menunjukkan bahwa akta Notaris dapat menjadi sumber konflik. Dalam beberapa kasus akta yang dibuat oleh Notaris menjadi bahan gugatan pihak ketiga yang meragukan keasliannya. Persoalan muncul ketika pihak-pihak yang terlibat memberikan data dan informasi palsu kepada Notaris dan Notaris tanpa kewenangan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, memasukkan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan tersebut.¹¹

Kejadian semacam ini menjadi kompleks karena pada satu sisi Notaris memiliki kewajiban untuk mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak ke dalam akta namun, di sisi lain Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkannya kedalam akta yang dibuatnya. Terbatasnya kewenangan Notaris untuk melakukan pengecekan lebih lanjut menjadi kendala serius dan ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dengan kenyataan dapat mengakibatkan masalah hukum yang rumit.

Sebagai contoh kasus yang diteliti oleh Penulis dalam Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017, terungkap bahwa Tergugat I memberikan keterangan palsu pada saat pembuatan akta otentik. Tergugat I tersebut yang seharusnya hanya menjadi pihak penerima kuasa bukanlah pemilik asli dari objek tanah dan bangunan yang bersangkutan. Setelah proses pembuatan akta, Tergugat I malah melakukan penjualan atas objek tanah

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 46

dan bangunan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik asli (Penggugat), dengan mengandalkan akta palsu yang merugikan pihak Penggugat. Putusan pengadilan menunjukkan betapa Notaris dapat terlibat secara tidak langsung dalam tindakan yang merugikan pihak ketiga akibat adanya data palsu yang dimasukkan dalam akta otentik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan tentang tanggungjawab Notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang melibatkan data palsu. Pasal 15 UUJN menjadi poin penting dalam menilai tanggungjawab Notaris dalam kasus ini. Namun, perlunya mempertimbangkan subyek (pelaku) dari tindakan melanggar yaitu para pihak yang memberikan keterangan palsu. Apakah Notaris harus mempertanggungjawabkan secara langsung jika penipuan tersebut bersumber langsung dari pihak-pihak tersebut.

Dalam analisis kasus dan konsep tanggungjawab Notaris, Notaris memiliki peran sebagai pihak ketiga yang independen dalam menyusun akta otentik. Notaris mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak. Oleh karena itu, tanggungjawab Notaris harus dilihat dari sudut pandang subjektif, di mana Notaris hanya dapat mempertanggungjawabkan tindakannya jika terlibat secara aktif atau langsung dalam tindakan penipuan atau tipu muslihat yang terdapat dalam akta otentik yang dibuatnya.

Keberadaan permasalahan dalam Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017 memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kerumitan tanggungjawab Notaris. Notaris dalam kasus tersebut tidak secara langsung membantu pembuatan akta palsu, tetapi keberadaannya dalam proses tersebut menciptakan celah untuk praktik-praktik yang merugikan pihak ketiga. Pemalsuan data oleh pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu menggambarkan bagaimana kelemahan sistem yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Notaris memiliki wewenang untuk memberikan bukti yang sah, dan hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam akta otentik. Notaris juga bertanggungjawab memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua kewenangan ini berlaku selama pembuatan akta-akta tersebut tidak diamanahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau individu lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik.

Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, serta

Pasal 1 angka 7 UUIJN. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang memiliki wewenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat. Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu akta memberikan bukti yang lengkap di antara para pihak, termasuk ahli waris mereka atau pihak yang mendapat hak dari mereka. Pasal 1 angka 7 UUIJN menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹²

Notaris memiliki kedudukan yang setara dengan pejabat negara karena menerima tugas dari negara untuk membuat akta otentik guna memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat luas. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diberikan kewenangan untuk menggunakan cap jabatan yang memiliki Lambang Negara Garuda Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris memiliki tanggungjawab yang melibatkan beberapa aspek :

- a. Notaris diharapkan untuk membuat akta dengan cermat dan akurat, sehingga akta yang dihasilkannya mencerminkan kehendak dan permintaan dari para pihak yang terlibat.

¹² Denico Doly, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah", *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, hal. 272

- b. Notaris harus menghasilkan akta-akta berkualitas tinggi yang sesuai dengan peraturan hukum dan tidak melanggar aturan hukum, sambil memastikan bahwa akta tersebut mencakup kehendak sebenarnya dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta, Notaris juga wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
- c. Dengan hasil yang positif, artinya akta yang dibuat oleh Notaris diakui memiliki kekuatan bukti yang sempurna oleh siapapun.

Hal ini menunjukkan bahwa Notaris bertanggungjawab tidak hanya dalam keakuratan teknis pembuatan akta, tetapi juga dalam memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran hukum serta dapat diakui sebagai bukti yang kuat oleh semua pihak.¹³ Dalam hal ini, sanksi yang diberikan oleh UUJN menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin dan etika Notaris. Pasal 65A UUJN memberikan kerangka hukum yang mengatur sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan atau tanpa hormat. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai tindakan untuk mencegah Notaris dari pelanggaran etika dan kewajiban.

Namun, meskipun adanya sanksi, tantangan tetap ada dalam menegakkan kedisiplinan Notaris. Kasus-kasus di lapangan menunjukkan

¹³ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, *Op, Cit.*, hal. 325

bahwa seringkali Notaris turut menjadi korban dari perbuatan melanggar hukum oleh pihak-pihak yang memberikan informasi palsu. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap Notaris yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan menjadi sangat penting.

Secara keseluruhan, permasalahan tanggungjawab Notaris dalam kasus-kasus penipuan atau pemalsuan data memunculkan banyak pertanyaan dan kompleksitas dalam praktik Notaris. Pengembangan kebijakan, peraturan, dan mekanisme pengawasan yang cermat dapat membantu memitigasi risiko terkait dan menjaga integritas Notaris sebagai penjaga kebenaran dalam pembuatan akta otentik. Sementara UUJN memberikan kerangka dasar, perlu adanya kajian mendalam dan diskusi lebih lanjut untuk terus meningkatkan sistem regulasi dan praktik Notaris agar dapat menjawab dinamika dan kompleksitas perkembangan masyarakat dan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas tanggung jawab seorang Notaris terkait dengan potensi keterangan palsu yang mungkin terdapat dalam akta otentik yang dibuat di hadapannya, peran Notaris dalam menjaga integritas hukum suatu dokumen sangat krusial dan tanggung jawabnya melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap akta yang dihasilkannya bebas dari cacat hukum atau keterangan palsu, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis berjudul, **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu Yang Termuat Pada Akta Otentik”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembebanan tanggungjawab Notaris atas akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu ?
2. Bagaimana akibat hukum akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang diketahui tercantum keterangan palsu ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan hukum terutama menemukan tanggungjawab Notaris atas akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.
2. Memperoleh penemuan hukum mengenai tanggungjawab Notaris atas akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.
3. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang kenotariatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi mahasiswa, praktisi, akademisi sehingga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu Yang Termuat Pada Akta Otentik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi praktisi hukum maupun

penegak hukum lainnya dalam praktek hukum di kemudian hari yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu Yang Termuat Pada Akta Otentik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini Penulis akan membahas mengenai latar belakang dari judul yang diambil Penulis, merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penulis melakukan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini Penulis akan menjabarkan dasar teori-teori konseptual dan teoritis mengenai topik yang dibahas, seperti tanggungjawab Notaris, pembuatan akta otentik, Kode Etik Notaris.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dan jenis pendekatan berupa pendekatan terhadap asas-asas hukum, pendekatan sistematika hukum dan pendekatan kasus.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini, terdapat hasil penelitian yang berisi tentang Kode Etik Notaris, kronologi kasus, tanggungjawab Notaris. Penulis juga menjawab dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pembebanan tanggungjawab Notaris atas akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang diketahui tercantum keterangan palsu.

Bab V :Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, Penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil pemaparan yang terdapat pada bab 4 dan saran bagi praktisi hukum dan hakim dalam menangani perkara yang serupa dengan pokok pembahasan penelitian ini.